



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor Pihak Kesatu : 13/KSD-KESBER/TKKSD/08/2025

Nomor Pihak Kedua : B- 08/O.4.12/Gs.1/08/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-08-2025) bertempat di Tenggarong, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes : BUPATI KUTAI KARTANEGARA** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-2429 tahun 2025 tanggal 21 Juni 2025. tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **TENGKU FIRDAUS, S.H., M.H. : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA** berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025 Tanggal 4 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pesut No 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang berdasarkan Pasal 30 C huruf f Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6755) Jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 67), mempunyai tugas dan wewenang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah yang meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain Kepada Negara atau Pemerintah meliputi Lembaga atau Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta memberikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;

- b. Pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum (*legal audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan hukum lain adalah pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah Daerah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara instansi pemerintah daerah;
- d. Peningkatan kompetensi teknis adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan masing-masing peran, tugas dan kewajiban para pihak di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
- e. Meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing pihak, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan menciptakan pemerintah serta Lembaga/Institusi yang bersih dan berwibawa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Pendampingan Kebijakan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat sinergisitas kerja sama dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain;
- b. Pemberian penyuluhan dan penerangan hukum;
- c. Pemberian pembinaan berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. Kolaborasi dalam upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif;

- e. Pendampingan perlindungan hak keperdataan terhadap anak dan perempuan sebagai korban dari kekerasan dan eksploitasi;
- f. Pertukaran data, informasi dan/atau konsultasi terkait permasalahan hukum;
- g. Dukungan dan koordinasi dalam rangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- h. Peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- i. Bentuk kerja sama lain yang disepakati.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ataupun penyusunan Program Kerja sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama yang mengatur mekanisme tugas, Hak dan Kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada pejabat/ kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama/ Program Kerja yang mengatur rincian kegiatan dan hal lain yang dianggap saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- (4) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerja sama ini, pelaksanaan kerja sama tetap dilaksanakan sampai dengan Kesepakatan Bersama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kerja sama merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing pihak dan/atau sumber lain tidak mengikat dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;

- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Nomor 1 kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong

E-mail : kerjasamaksdn@gmail.com dan kerjasama@kukarkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA.**

KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl. Pesut No.1 Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara

E-mail : bidangdatunkejarikukar@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditandatangani Perjanjian dan dilaporkan pada minggu kedua setiap semesternya;
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan relevansi, efesiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. **PIHAK KESATU** : Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum;
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes



PIHAK KEDUA,

TENGKU FIRDAUS, S.H., M.H.